



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PANITIA SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
NOMOR 810 – 439 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENETAPAN PESERTA SELEKSI YANG LULUS TES PENENTUAN AKHIR
PADA SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TAHUN 2017**

PANITIA SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya pelaksanaan tahapan Tes Penentuan Akhir, maka perlu menetapkan peserta Tes Penentuan Akhir yang dinyatakan lulus Tes Penentuan Akhir pada Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN Tahun 2017;
- b. bahwa Peserta yang dinyatakan lulus Tes Penentuan Akhir pada Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Panitia Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN tentang Penetapan Peserta Seleksi yang Lulus Tes Penentuan Akhir pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan Menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 892.1-2390 Tahun 2017 tentang Pedoman Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 892.1-2391 Tahun 2017 tentang Penetapan Kebutuhan Calon Praja Pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 892.1-2553 Tahun 2017 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2017.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 892.1/811/SJ Tanggal 9 Februari 2017 tentang Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2017;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 892.1/1281/SJ Tanggal 10 Maret 2017 tentang Perubahan Jadwal Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2017;
 3. Hasil Rapat Pleno Pembahasan dan Penetapan Kelulusan Peserta Tes Penentuan Akhir pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Peserta Seleksi Tes Penentuan Akhir pada Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN Tahun 2017 yang namanya tercantum dalam Lampiran I s.d XXXIV Keputusan ini dinyatakan Lulus Tes Penentuan Akhir pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2017.
- KEDUA : Peserta Seleksi yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran I s.d XXXIV Keputusan ini dinyatakan Tidak Lulus Tes Penentuan Akhir dan gugur pada Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN Tahun 2017.
- KETIGA : Nama-nama yang dinyatakan lulus Tes Penentuan Akhir pada Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diumumkan secara langsung dan melalui Website IPDN spcp.ipdn.ac.id.
- KEEMPAT : Nama-nama yang dinyatakan lulus Tes Penentuan Akhir sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berhak mengikuti Pendidikan di IPDN sebagai Angkatan XXVIII.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jatinangor
pada tanggal, 27 Agustus 2017

REKTOR IPDN
SELAKU PENANGGUNG JAWAB SPCP TAHUN 2017



ERMAYA SURADINATA

Tembusan:

1. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta; (sebagai laporan)
2. Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, di Jakarta;
3. Yth. Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta; (sebagai laporan)
4. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara, di Jakarta;
5. Yth. Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta;
6. Yth. Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri, di Jatinangor;
7. Yth. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, di Jakarta;
8. Yth. Deputi KPK Bidang Pencegahan, di Jakarta;
9. Yth. Kepala Pusat Penentuan Akhir TNI, di Jakarta;
10. Yth. Para Gubernur, di seluruh Indonesia;
11. Yth. Para Bupati/Walikota, di seluruh Indonesia;
12. Arsip.